



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~283~~ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 994);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terbagi menjadi:
1. Tim Auditor Internal; dan
2. Tim Auditee Internal.

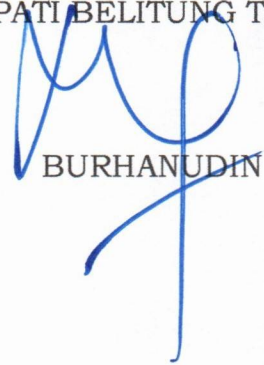
KETIGA : Tim Auditor Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan SPBE;
3. melaporkan hasil audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (TIK SPBE) kepada Bupati.

KEEMPAT : Tim Auditee Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit TIK SPBE;
2. menyampaikan data, informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor Internal TIK SPBE; dan
3. melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit TIK SPBE.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Mei 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

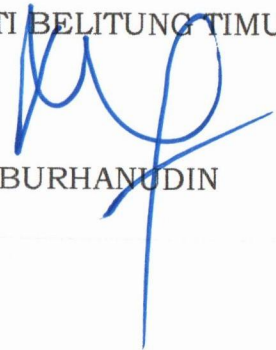
SUSUNAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

No.	Nama/NIP Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Objek Audit
1.	Caesar F. Melawiandri, S.T., M.Eng NIP. 19810911 200604 1 015 Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditor Internal	a. Sistem Informasi Layanan Digital Kepegawaian (SILAGAK) b. Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah Daerah (BeltimNET)
2.	Helmi Perdana, S.T NIP. 19820622 201101 1 005 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditor Internal	a. Sistem Informasi Layanan Digital Kepegawaian (SILAGAK) b. Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah Daerah (BeltimNET)
3.	Hanafi, S.E., M.Si NIP. 19800419 200501 1 010 Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditor Internal	Sistem Informasi Layanan Digital Kepegawaian (SILAGAK)
4.	Tatang Arliansyah, S.E. NIP. 199609112022021002 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditor Internal	Sistem Informasi Layanan Digital Kepegawaian (SILAGAK)
5.	Ary Firgiawan, S.M NIP. 19980515 202012 1 001 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditor Internal	Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah Daerah (BeltimNET)
6.	M. Yeriannur Ramadhan, S.I.P NIP. 19870512 202202 1 002 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditor Internal	Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah Daerah (BeltimNET)

No.	Nama/NIP Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Objek Audit
7.	Yoldie Lazari, SE NIP. 19980609 202202 1 001 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditor Internal	Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah Daerah (BeltimNET)
8.	Fenty Atiqa, A.Md.T NIP. 19980915 202202 2 001 Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditor Internal	Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah Daerah (BeltimNET)
9.	Delpi Rinaldi, A.Md NIP. 19921026 202202 1 002 Pranata Komputer Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditee Internal	Sistem Informasi Layanan Digital Kepegawaian (SILAGAK)
10.	Moch. Gilang Pratama Hendyanto, S.Kom NIP. 19940221 202012 1 001 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditee Internal	Sistem Informasi Layanan Digital Kepegawaian (SILAGAK)
11.	Yumeidasari, S.T NIP. 19881230 202012 2 001 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditee Internal	Sistem Informasi Layanan Digital Kepegawaian (SILAGAK)
12.	Muhammad Ardhiansyah, A.Md NIP. 19960429 202012 1 001 Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditee Internal	Sistem Informasi Layanan Digital Kepegawaian (SILAGAK)
13.	Jefri Hunter Juanda Sianturi, S.Kom NIP. 19780905 201001 1 012 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditee Internal	Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah Daerah (BeltimNET)
14.	Pepy Ilhadi Betra, A.Md NIP. 19860324 201001 1 007 Pranata Komputer Mahir pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditee Internal	Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah Daerah (BeltimNET)

No.	Nama/NIP Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Objek Audit
15.	Syukur Maulana, A.Md NIP. 19900916 202012 1 001 Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditee Internal	Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah Daerah (BeltimNET)
16.	Saman Fatriansyah, A.Md NIP. 19880729 202012 1 001 Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditee Internal	Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah Daerah (BeltimNET)
17.	Febriyan Adipatra A.Md NIP. 19880303 202012 1 001 Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Auditee Internal	Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah Daerah (BeltimNET)

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN